



BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang membidangi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
7. Koordinator TPI adalah pemimpin yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membidangi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
8. Pihak Ketiga adalah badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Yayasan, dan lembaga dalam negeri lainnya
9. Penyelenggara lelang adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara
10. Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah bagian dari sistem pemasaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran

11. Pengelolaan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan adalah usaha pendayagunaan sarana dan prasarana dikawasan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan untuk kepentingan masyarakat lokal atau sekitar TPI baik perorangan maupun badan hukum, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien
12. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan adalah satu kesatuan sistem pendayagunaan sarana/prasarana dan aparatur/badan hukum untuk melaksanakan kegiatan pelelangan/pemasaran ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem agrobisnis perikanan.
14. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan air.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya dari hasil penangkapan ikan di laut, sungai, danau, waduk, embung dan/atau rawa.
17. Pembudidaya ikan adalah orang yang melakukan kegiatan budidaya ikan, biota air atau lainnya
18. Penjual adalah orang yang melakukan usahanya dengan cara mengumpulkan dan menguasai hasil-hasil tangkapan ikan dari nelayan maupun hasil budidaya dari petani ikan dan selanjutnya didistribusikan ketempat lain (dijual).
19. Peserta lelang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembelian ikan di TPI
20. Juru lelang adalah petugas/orang yang bertugas sebagai pemberi penawaran terhadap ikan yang akan dilelang ditempat pelelangan ikan.
20. Harga ikan adalah harga perkiraan yang ditentukan dan ditetapkan oleh dinas
21. Pemasaran Ikan adalah penjualan ikan dengan cara penawaran langsung antara penjual dan pembeli.
22. Raman adalah nilai produksi ikan hasil tangkapan yang tercatat dalam pelaksanaan lelang ikan di TPI
23. Karcis Timbang adalah karcis yang diberikan kepada nelayan yang akan melelangkan ikan hasil tangkapannya setelah ditimbang oleh petugas TPI.

24. Surat Keterangan Asal Ikan atau disingkat SKAI adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh petugas TPI dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
25. Buku Nelayan adalah rekapitulasi nelayan yang mengikuti pelelangan di TPI dimana didalamnya dicantumkan nomor karcis lelang, identitas nelayan dan kapalnya, raman atau nilai jual hasil tangkapan dan jumlah produksi usaha perikanan.
26. Buku Peserta Lelang adalah adalah rekapitulasi peserta lelang sebagai pemenang lelang yang didalamnya dicantumkan identitas peserta lelang, jenis ikan, dan berat ikan.
27. Buku Harian adalah rekapitulasi nama nelayan, nama bakul, berat ikan, raman dan besar retribusi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkait dengan Sarana dan Prasarana, Penempatan TPI, Tata Cara dan Mekanisme Kemitraan, optimalisasi pengelolaan sarana prasarana TPI dengan pihak ketiga, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana fisik Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar administratif ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan;
- d. menjadikan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- e. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. asas pengelolaan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan;
- b. kedudukan dan fungsi Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan;
- c. pengelolaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan;
- d. kerja sama pelayanan lelang di Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan; dan
- e. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi.

BAB III ASAS

Pasal 5

Guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pengelolaan TPI diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. Manfaat, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. Keadilan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh masyarakat perikanan tanpa kecuali;
- c. Kemitraan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu menciptakan jalinan kerjasama ekonomi digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- d. Pemerataan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus dapat memberikan pemerataan dan keseimbangan ekonomi bagi pelaku usaha perikanan dan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan sumber daya ikan;
- e. Keterpaduan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dan pengelolaan ikan hasil tangkapan harus dilakukan secara terpadu dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta ekonomi pelaku usaha perikanan ;
- f. Keterbukaan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pengelolaan TPI tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat;

- g. Efisiensi, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal;
- h. Kelestarian, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam; dan
- i. Berkelanjutan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI TPI

Pasal 6

TPI berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk pelayanan pendaratan dan pembongkaran ikan serta pelaksanaan transaksi lelang dan meningkatkan perekonomian daerah.

Pasal 7

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan suatu lembaga tata niaga hasil perikanan yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. memperlancar kegiatan pemasaran ikan hasil tangkapan dengan sistem lelang dan e-lelang;
- b. meningkatkan pembinaan mutu ikan hasil usaha perikanan;
- c. sebagai basis pengumpulan data statistik dan bagian dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk ikan hasil usaha perikanan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V

USAHA PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Usaha perikanan terdiri atas :
 - a. usaha penangkapan ikan;

- b. usaha pembudidayaan ikan;
 - c. usaha pengolahan dan pemasaran ikan;
 - d. fasilitas sarana dan prasarana TPI.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. usaha penangkapan ikan di laut;
 - b. usaha penangkapan ikan di perairan umum (sungai, danau, waduk, embung dan rawa)
- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembudidayaan ikan air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan air payau/tambak;
 - c. pembudidayaan ikan air laut.
- (4) Usaha pengolahan dan pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. usaha pemasaran ikan;
 - b. usaha pemasaran ikan olahan.
- (5) Fasilitas, sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah fasilitas kegiatan transaksi jual beli ikan.

Pasal 9

- Perusahaan perikanan diselenggarakan dalam bentuk :
- a. usaha perseorangan Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. usaha kelompok Warga Negara Republik Indonesia;
 - c. usaha berbadan hukum Indonesia.

BAB VI PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN, PEMASARAN IKAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 10

- Dalam penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan di Daerah;
- d. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan dan pemberdayaan TPI yang dilaksanakan Pihak Ketiga di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, secara teknis menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab terhadap:
 - a. teknis penyelenggaraan pelelangan, pemasaran ikan di TPI;
 - b. teknis penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi TPI.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang yang membidangi Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, Kepala Bidang yang membidangi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dibantu oleh Koordinator TPI.
- (2) Koordinator TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berkedudukan pada masing-masing TPI Kecamatan Kota Bangun, Samboja, Anggana dan Kecamatan Muara Badak.
- (3) Koordinator TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin teknis penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi TPI; dan
 - c. Menyusun dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

BAB VII
POLA PENGELOLAAN TPI

Bagian Kesatu
Kerja Sama Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan di TPI dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk organisasi Koperasi Unit Desa Mina/Koperasi/BUMDes yang mempunyai unit usaha di bidang usaha perikanan;
 - b. memiliki kriteria badan hukum yang sehat manajemen, sehat organisasi, sehat usaha dan sehat pembukuan;
 - c. memiliki anggota mayoritas berasal dari pelaku usaha perikanan; dan
 - d. berdomisili di wilayah kerja Tempat Pelelangan, Pemasaran Ikan setempat.
- (3) Tata cara dan mekanisme serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
TPI yang Dikelola oleh Dinas
Pasal 14

- (1) Dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Penyelenggara pelelangan ikan di TPI, dilaksanakan oleh pegawai dinas yang telah diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas sebagai unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.
- (3) Penyelenggara pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - a. pendaftaran lelang berupa registrasi penjual dan peserta lelang;
 - b. pengaturan jadwal pelaksanaan lelang dan penggunaan TPI;
 - c. pemeriksaan, penyortiran, penimbangan, dan pencatatan ikan;
 - d. penyelenggaraan administrasi lelang meliputi:

1. pemberian nota timbang kepada penjual;
 2. pemberian nota lelang kepada pemenang lelang; dan
 3. pemungutan dan penyetoran retribusi hasil lelang ikan.
- e. apabila ikan yang dilelang tidak ada penawaran dari peserta lelang, maka ikan tersebut dikembalikan ke penjual dilampirkan bukti hasil pelelangan;
- f. bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. pembuatan laporan mingguan dan bulanan; dan
- h. pengamanan TPI yang meliputi seluruh proses dan hasil kegiatan lelang.

Bagian Ketiga
TPI yang dikelola oleh Pihak Ketiga
Pasal 15

Pelaksanaan pelayanan TPI yang dikelola oleh pihak ketiga menjadi tanggungjawab dan kewenangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Persyaratan bagi pihak ketiga untuk dapat mengelola TPI adalah sebagai berikut:

- a. mengisi surat permohonan;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) direktur/penanggung jawab/pemilik/kuasa yang masih berlaku;
- c. fotocopy akta pendirian badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya;
- d. fotocopy nomor pokok wajib pajak;
- e. fotocopy surat keterangan domisili yang berlaku dan dilegalisir desa/kelurahan;
- f. fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;
- g. fotocopy nomor induk berusaha (NIB) yang masih berlaku;
- h. susunan pengurus pihak ketiga dan daftar calon pegawai untuk mengelola TPI;
- i. surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku dan bermeterai dengan jangka waktu tertentu; dan
- j. surat rekomendasi apabila pihak ketiga yang mengajukan izin pengelolaan TPI adalah koperasi, maka koperasi tersebut harus dinyatakan sehat oleh perangkat daerah terkait.

Bagian Keempat
Penetapan Harga Dasar Ikan
Pasal 17

- (1) Harga dasar ikan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Penetapan harga dasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat mendelegasikannya kepada Kepala Bidang yang membidangi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
- (3) Penetapan harga dasar ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 18

- (1) Pelaku usaha perikanan dan peserta lelang mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan dan menggunakan fasilitas yang tersedia dalam proses pelelangan ikan di TPI
- (2) Peserta lelang mempunyai hak yang sama untuk melakukan penawaran terhadap ikan yang dilelang di TPI.
- (3) Pelaku usaha perikanan yang melelangkan ikan di TPI mempunyai hak pembayaran hasil pelelangan ikan secara tunai setelah proses pelelangan ikan selesai.
- (4) Koordinator TPI dan/atau petugas pengelola TPI yang ditunjuk berwenang untuk memulai proses pelelangan ikan dan menentukan harga dasar ikan yang akan dilelang di TPI.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 19

- (1) Semua kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di Daerah harus mendaratkan ikan di wilayah operasional TPI Daerah.
- (2) Semua ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di wilayah operasional TPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijual-belikan melalui proses pemasaran dan pelelangan terlebih dahulu di TPI.
- (3) Kewajiban melelangkan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi Nelayan Andon.
- (4) Kewajiban transaksi jual-beli ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi nelayan, nelayan andon dan peserta lelang dari masyarakat setempat dan/atau dari luar daerah

Pasal 20

Koordinator TPI dan/atau petugas pengelola TPI mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menyiapkan semua sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelelangan ikan di TPI;
- b. Menyeleksi calon peserta lelang terhadap persyaratan administrasi, kemampuan keuangan dan karakter;
- c. Menetapkan dan mengumumkan peserta lelang yang lolos seleksi;
- d. Menetapkan harga dasar ikan yang akan dilelang secara adil dan obyektif sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- e. Mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan dan produksi budidaya didaratkan di TPI;
- f. Menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI sesuai dengan tata cara, prosedur dan waktu yang telah ditetapkan;
- g. Melaksanakan pelelangan ikan di TPI;
- h. Menginformasikan harga ikan yang berlaku di pasaran sebelum melaksanakan pelelangan;
- i. Melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
- j. Menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi dan sedang bertelur/fase memijah, hasil tangkapan *illegal fishing*;
- k. Menjamin terpenuhinya pembayaran hasil pelelangan ikan dari peserta lelang pemenang lelang kepada nelayan;
- l. Menerima pembayaran dari peserta lelang terhadap hasil lelang;
- m. Membayar hasil lelang kepada Penjual sesuai dengan nota lelang;
- n. Menjaga kebersihan TPI dan kelengkapannya; dan
- o. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil pelelangan ikan di TPI.
- p. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan yang akan dilelang mulai saat pembongkaran ikan sampai dengan pengangkutannya untuk memenuhi standar mutu ketahanan pangan;
- q. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Melaksanakan pengelolaan data, informasi dan laporan.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang menjual ikan hasil tangkapan nelayan tanpa terlebih dahulu melalui proses pelelangan di TPI.
- (2) Setiap orang dilarang membeli ikan hasil tangkapan nelayan sebelum dan/atau tanpa melalui proses pelelangan ikan di TPI terlebih dahulu.
- (3) Semua ikan hasil tangkapan nelayan dilarang untuk diperjualbelikan dan/atau didistribusikan sebelum dilelang di TPI.

Bagian Keempat
Peserta Lelang
Pasal 22

Syarat Peserta lelang adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan identitas pada saat registrasi administrasi
- b. Melengkapi administrasi yang ditentukan;
- c. Membayar lunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada petugas lelang; dan
- d. Pemenang lelang tidak diperkenankan mengikuti lelang berikutnya, kecuali yang bersangkutan telah melunasi pembayaran lelang yang menjadi kewajibannya.

Bagian Kelima
Penjual
Pasal 23

Penjual mempunyai hak:

- a. Memperoleh fasilitas dan pelayanan TPI;
- b. Mendapat akses harga perkiraan dari petugas TPI;
- c. Mengetahui pemenang lelang dan harga lelang;
- d. Mendapatkan harga lelang yang wajar; dan
- e. Mendapatkan pembayaran atas ikan yang dilelang.

BAB IX
TATA CARA PELELANGAN
Pasal 24

- (1) Semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk-pauk nelayan dan keluarganya harus dijual secara lelang di TPI.
- (2) Pelelangan dilaksanakan secara terbuka atau lelang secara tertutup melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat.
- (3) Pembeli/peserta lelang penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang.
- (4) Pembeli/peserta lelang yang menjadi pemenang lelang harus membayar lunas dan tunai.
- (5) Pelelangan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ikan dari nelayan dikelompokkan/sortasi berdasarkan jenis, ukuran, dan kualitas;
 - b. Ikan yang dikelompokkan ditimbang dan diberi nota timbang;
 - c. Ikan yang telah ditimbang disiapkan untuk dilelang;
 - d. Pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang;
 - e. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi, layak ditetapkan

- sebagai pemenang lelang oleh juru lelang, selanjutnya diberi nota lelang;
- f. Pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar lunas harga lelang dan retribusi TPI di loket TPI dengan menunjukkan nota lelang;
 - g. Penjual mengambil uang hasil pelelangan di loket TPI dengan menunjukan nota timbang;
 - h. Petugas TPI membukukan seluruh nota timbang dan nota lelang kedalam nota penjualan dalam kurun waktu setiap hari;
 - i. Petugas TPI membukukan seluruh nota pembelian kedalam buku peserta lelarig dalam kurun waktu setiap hari;
 - j. Petugas TPI membukukan seluruh nota penjualan ke dalam buku besar pembantu dalam kurun waktu setiap hari; dan
 - k. Petugas membuat laporan pertanggung jawaban atas aktifitas TPI yang diketahui Kepala Bidang dalam kurun waktu satu bulan kepada Kepala Dinas.
1. Jenis formulir nota/buku pelaksanaan pengelolaan TPI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI
Pasal 25

- (1) Pengelola TPI menyelenggarakan data statistik dan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola TPI melakukan pendataan dengan melakukan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan pelaporan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka pencatatan sumber daya ikan, maka semua hasil pelelangan ikan wajib membawa Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) yang diterbitkan oleh Dinas
- (5) Hasil pencatatan sumber daya ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sebagai sumber data statistik pada Dinas dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

BAB XI

MEKANISME PELAKSANAAN LELANG DI TPI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pelelangan, pemasaran ikan di TPI sehari-hari dipimpin oleh Koordinator TPI dan secara operasional dilaksanakan oleh Koordinator TPI pada masing-masing TPI.
- (2) Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sistem terbuka dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Semua hasil usaha perikanan didaratkan dan diperjualbelikan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, di TPI.
- (2) Pelaku usaha perikanan dan/atau Peserta lelang yang akan mengikuti pelelangan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran kepada Koordinator TPI.
- (3) Pelaku usaha perikanan dan/atau Peserta lelang dapat mengikuti proses pelelangan setelah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan mendapatkan persetujuan Koordinator TPI.

Bagian Kedua Persiapan Lelang

Pasal 28

Koordinator TPI bertanggungjawab terhadap persiapan pelaksanaan lelang, antara lain:

- a. melakukan pendaftaran dan pencatatan identitas pelaku usaha perikanan dan/atau Peserta lelang yang akan mengikuti lelang;
- b. pengaturan dan penataan teknis peralatan lelang; dan
- c. mempersiapkan buku/karcis/blanko dan kelengkapan administrasi lainnya terkait kelengkapan kegiatan lelang.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Lelang

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap perahu/kapal perikanan dan mobil truk/pickup milik pelaku usaha perikanan yang masuk dan mendaratkan/bongkar ikan di TPI wajib untuk melaksanakan lelang di TPI setempat;
 - b. setiap perahu/kapal perikanan dan mobil truk/pickup milik pelaku usaha perikanan yang masuk dan mendaratkan/bongkar ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendaftarkan ke Administrator TPI guna mendapatkan nomor urut lelang;
 - c. Nomor urut lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, diumumkan oleh Administrator TPI melalui media audio (pengeras suara) yang mudah didengar oleh umum;
 - d. pembongkaran hasil usaha perikanan dari perahu dan kapal perikanan atau mobil/truk sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara teknis diatur sedemikian rupa sehingga mutu ikan tetap terjamin;
 - e. melaksanakan penimbangan (*offline* atau *online*) terhadap ikan hasil usaha perikanan yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan dicatat dalam karcis timbang yang dibuat 2 (dua) rangkap dengan mencantumkan jenis ikan dan berat ikan yang ditimbang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. lembar kesatu ditempatkan pada keranjang/ tempat/ wadah ikan; dan
 2. lembar kedua sebagai arsip Administrator TPI yang selanjutnya untuk direkap dalam buku timbang.
 - f. mengatur teknis penempatan ikan yang sudah ditimbang menggunakan timbangan (*offline* atau *online*) yang terhubung dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan pengelompokan berdasarkan nomor urut lelang.
- (2) Berdasarkan hasil pendaftaran dan penimbangan ikan hasil usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator TPI melaksanakan lelang ikan dalam hal persyaratan telah terpenuhi, yaitu:
 - a. jumlah peserta lelang yang mengikuti lelang telah dianggap cukup; dan
 - b. sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Koordinator TPI melaksanakan pencatatan hasil akhir lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam:

- a. Buku Karcis;
 - b. Buku Peserta Lelang; dan
 - c. Buku Nelayan.
- masing-masing rangkap 2 (dua) dengan warna yang berbeda, dalam waktu yang bersamaan pada tempat yang terpisah, dengan ketentuan:
- a. untuk karcis lelang, lembar kesatu diberikan kepada pelaku usaha perikanan; dan
 - b. lembar kedua diberikan kepada peserta lelang.
- (4) Pelaksanaan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
- a. lelang ikan dilakukan secara terbuka dihadapan umum dengan menawarkan harga secara langsung;
 - b. penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara meningkat dan penetapan pemenang lelang berdasarkan penawaran tertinggi secara wajar, dengan terlebih dahulu mengulang penawaran harga tertinggi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
 - c. Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, diumumkan dengan jelas meliputi nama, alamat dan harga penawarannya, kemudian lelang dilanjutkan untuk kelompok ikan berikutnya.
- (5) Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib membayar secara tunai dan lunas di kasir terima TPI.
- (6) Pelaku usaha perikanan atau penjual hasil ikan tangkapan /budidaya yang telah dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengambil uang lelang dikasir bayar TPI.
- (7) Hasil pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan oleh Administrator TPI dalam satu kesatuan laporan pengelolaan TPI.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PERAN SERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan TPI dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengelola TPI menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia di bidang penangkapan ikan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

- (2) Pembinaan dan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, sarasehan dan pendampingan di bidang penanganan hasil perikanan dan penganeekaragaman produk berdasarkan standar yang berlaku.
- (3) Pengelola TPI dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 31

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut
- (4) Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, dilakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- (5) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Dinas selaku atasan langsung Koordinator TPI;
 - b. Petugas Pengawas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, selaku aparat penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 32

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan pelelangan ikan.
- (2) Pengelola TPI meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut serta mewujudkan penyelenggaraan pelelangan ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. aktif mengikuti kegiatan pelelangan ikan;
 - b. penyampaian data, informasi, usul, saran dan masukan; dan
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus kelompok atau koperasi.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan
Pasal 34

- (1) Pengelola TPI memberdayakan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pula oleh kelompok dan organisasi masyarakat termasuk koperasi dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengembangan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif untuk mengembangkan usaha;
 - b. pemberian fasilitasi program, pelaksanaan pelatihan, pemberian bantuan dan/atau fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas individu dan partisipasi dalam organisasi;
 - c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
 - d. pengembangan organisasi masyarakat dan koperasi.

Bagian Keempat
Kemitraan
Pasal 35

- (1) Dalam rangka peningkatan peranserta, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dikembangkan kemitraan.
- (2) Kegiatan kemitraan diprioritaskan pada pengembangan jejaring usaha, penumbuhan kelompok dan penguatan koperasi.
- (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan, dilaksanakan :
 - a. fasilitasi permodalan;
 - b. kemudahan perijinan;
 - c. penyediaan data dan informasi;
 - d. bimbingan teknis kemitraan usaha; dan
 - e. temu usaha

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Pasal 19, 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan; dan
 - b. paksaan pemerintah dan biaya paksa.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis

Pasal 37

- (1) Sanksi administrasi paksaan diberikan kepada setiap orang dan/atau badan apabila sanksi teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha;
 - b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
 - c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan
 - e. penyitaan hasil produksi.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 38

Koordinator TPI dan/atau petugas pengelola TPI apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Teknis pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat bentuk dan format dokumen kelengkapan pelaksanaan lelang di TPI.
- (3) Penerbitan dan penetapan Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Ttd

EDY DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TTD

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Jl. Gunung Tabur, Kampus Gn. Kelua Samarinda 75123
Telp/Fax. : (0541-749482; 749372; 707137) E-mail : fak.perikanan@fpik.unmul.ac.id

Nomor : 1579/UN17.6/KP/2022

Samarinda, 28 Juni 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Nama Tenaga Ahli

Kepada Yth : **Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah**
Cq. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Kukar
Di

Tempat

Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 17 Juni 2022 nomor B-K191/SDA/PKKP/523/06/2022 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2022 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman. Berikut ini kami sampaikan nama dan biodata tenaga ahli untuk keperluan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2022 (daftar terlampir).

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.

NIP. 19640510.198903.2.003

Tembusan.

1. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN


FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Jl. Gunung Tabur, Kampus Gn. Kelua Samarinda 75123
Telp/Fax. : (0541-749482; 749372; 707137) E-mail : fak.perikanan@fpik.unmul.ac.id

LAMPIRAN NAMA TENAGA AHLI DAN BIODATA

Judul Kegiatan: Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Nama : Dr. Juliani, S.Pi., M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung, 18 Desember 1971
NIP : 19711218 200003 1 001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IVb
Prodi/Fakultas : Sosial Ekonomi Perikanan/Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Jabatan : Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan FPIK Unmul/Lektor Kepala
Agama : Islam
NIK KTP : 6472061812710001
NPWP : 68.339.620.4-722.000
Alamat (Sesuai NPWP) : Jl. Jakarta Blok CW No.07 RT/RW. 064/014 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
Nomor Telepon : 085250347079
Email Address : juliani@fpik.unmul.ac.id
Bidang Keahlian : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan



Nama : Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, M.Sc.,
D.E.A., IPU
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 13 Agustus 1957
NIP : 19570813 198503 1 007
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/IVd
Prodi/Fakultas : Ilmu Kelautan/Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan
Jabatan : Ketua Laboratorium Karto-Oseanografi
FPIK /Guru Besar
Agama : Islam
NIK KTP : 6472041308570001
NPWP : 14.191.117.2-722.000
Alamat (Sesuai NPWP) : Jl. Rumbia Gang I No.128 RT.18
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Samarinda Ilir Kota Samarinda
Nomor Telepon : 081347935111
Email address : Iwansuyatna123@gmail.com
Bidang Keahlian : Hukum dan Peraturan Perikanan
Kelautan/GIS/Perikanan Tangkap





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Jl. Gunung Tabur, Kampus Gn. Kelua Samarinda 75123
Telp/Fax. : (0541-749482; 749372; 707137) E-mail : fak.perikanan@fpik.unmul.ac.id

Nomor : 1579/UN17.6/KP/2022 Samarinda, 28 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Nama Tenaga Ahli

Kepada Yth : **Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah**
Cq. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Kukar
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Juni 2022 nomor B-1602/SDA/PKKP/523/06/2022 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2022 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan dua (2) nama dan biodata tenaga ahli untuk keperluan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2022 (daftar terlampir).

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Dekan,



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.

NIP. 19640510.198903.2.003

Tembusan.

1. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Jl. Gunung Tabur, Kampus Gn. Kelua Samarinda 75123
Telp/Fax. : (0541-749482; 749372; 707137) E-mail : fak.perikanan@fpik.unmul.ac.id

LAMPIRAN NAMA TENAGA AHLI DAN BIODATA

Judul Kegiatan: Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Nama : Dr. Juliani, S.Pi., M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung, 18 Desember 1971
NIP : 19711218 200003 1 001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IVb
Prodi/Fakultas : Sosial Ekonomi Perikanan/Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Jabatan : Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan FPIK Unmul/Lektor Kepala
Agama : Islam
NIK KTP : 6472061812710001
NPWP : 68.339.620.4-722.000
Alamat (Sesuai NPWP) : Jl. Jakarta Blok CW No.07 RT/RW. 064/014 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
Nomor Telepon : 085250347079
Email Address : juliani@fpik.unmul.ac.id
Bidang Keahlian : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan



Nama : Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, M.Sc.,
D.E.A., IPU
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 13 Agustus 1957
NIP : 19570813 198503 1 007
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/IVd
Prodi/Fakultas : Ilmu Kelautan/Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan
Jabatan : Ketua Laboratorium Karto-Oceanografi
FPIK /Guru Besar
Agama : Islam
NIK KTP : 6472041308570001
NPWP : 14.191.117.2-722.000
Alamat (Sesuai NPWP) : Jl. Rumbia Gang I No.128 RT.18
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
Samarinda Ilir Kota Samarinda
Nomor Telepon : 081347935111
Email address : Iwansuyatna123@gmail.com
Bidang Keahlian : Hukum dan Peraturan Perikanan
Kelautan/GIS/Perikanan Tangkap





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 01, Telp. (0541) 2090020 – 28 Fax. (0541) 2090029
Website : <http://humas.kutaikartanegara.go.id> E-mail : setda@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong

Nomor : B-2422/SDA/PKPP/523.21/09/2022
Lampiran : -
Perihal : Koordinasi dan Konsultasi

Tenggarong, 1 September 2022
Kepada Yth,
Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kota Balikpapan
Cq.Kepala UPT. PPI/TPI Manggar
Di –
T e m p a t


Sehubungan dengan akan disusunnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan koordinasi dan Konsultasi ke UPT. Pangkalan Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan Manggar di Balikpapan pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2022

Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon kiranya Bapak dapat menerima kami dan memberikan saran serta masukan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tersebut.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



WIYONO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di – ***Tenggarong***(sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di – ***Tenggarong***(sebagai laporan)
3. ***Arsip.***



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 01, Telp. (0541) 2090020 – 28 Fax. (0541) 2090029
Website : <http://humas.kutaikartanegara.go.id> E-mail : setda@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong

Nomor : B-2410/SDA/PKPP/523.21/08/2022
Lampiran : -
Perihal : Koordinasi dan Konsultasi

Tenggarong, 31 Agustus 2022


Kepada Yth,
Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kota Samarinda
Cq.Kepala UPT. PPI/TPI Selili
Di –
T e m p a t

Sehubungan dengan akan disusunnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan koordinasi dan Konsultasi ke UPT. Pangkalan Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan Selili di Samarinda pada Hari Kamis Tanggal 8 September 2022

Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon kiranya Bapak dapat menerima kami dan memberikan saran serta masukan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tersebut.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WIYONO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara di – ***Tenggarong***(sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di – ***Tenggarong***(sebagai laporan)
3. ***Arsip.***



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

